



PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2 TAHUN 2009

NOMOR : M.HH-02.HM.03.02 TAHUN 2009

TENTANG
PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dilakukan langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji;
 - bahwa untuk menjamin pelaksanaan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji dan demi terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji perlu dilakukan penyederhanaan dan kemudahan penerbitan paspor biasa oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Jemaah Haji;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
- ✓ 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI JEMAAH HAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang memperoleh pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3. Paspor ...

3. Paspor biasa adalah surat perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

BAB II PASPOR BIASA BAGI JEMAAH HAJI

Pasal 2

- (1) Pemerintah menerbitkan paspor biasa bagi jemaah haji mulai penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430 Hijriyah/2009.
- (2) Paspor biasa bagi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam 48 (empat puluh delapan) halaman.
- (3) Paspor biasa bagi jemaah haji pada ayat (1), harus dicantumkan nama jemaah haji yang terdiri paling sedikit atas 3 (tiga) kata.
- (4) Paspor biasa bagi jemaah haji diberi keterangan pada halaman 48 yang berbunyi "Jemaah Haji Indonesia (*Indonesian Hajj*)".
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterakan dalam bentuk cap yang berwarna hitam.
- (6) Paspor biasa bagi jemaah haji dapat diberi sampul dengan lambang Garuda Indonesia bertuliskan "Jemaah Haji Indonesia".
- (7) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pengadaannya dilakukan oleh Departemen Agama.

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan, paspor biasa bagi jemaah haji diterbitkan dengan prosedur khusus.
- (2) Prosedur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelayanan terpadu antara Departemen Agama dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Prosedur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. tahap pertama tahun 1430 Hijriyah/2009; dan
 - b. tahap kedua mulai 1431 Hijriyah/2010.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Jemaah haji telah memiliki paspor biasa, maka dapat digunakan apabila masa berlaku paspor tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung tanggal keberangkatan jemaah haji terakhir.
- (2) Penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota tempat domisili jemaah haji, dilakukan pada saat yang bersangkutan melaporkan dan menyerahkan bukti setor lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB III PENYELENGGARAAN HAJI TAHUN 1430 HIJRIYAH/2009

Pasal 5

Proses pelayanan paspor biasa bagi jemaah haji pada tahun 1430 Hijriyah/2009 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pelayanan paspor biasa bagi jemaah haji dilakukan di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili jemaah haji atau di Kantor Imigrasi terdekat;
- b. pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menyediakan loket khusus pelayanan jemaah haji;
- c. setiap jemaah haji mengisi formulir permintaan penerbitan paspor biasa, kecuali bagi jemaah haji yang tidak mampu menulis, dapat dibantu oleh petugas dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- d. penyelesaian penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji paling lama 2 (dua) hari setelah pengambilan foto dan sidik jari;

Pasal 6

- (1) Jemaah haji mengisi formulir permintaan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akte kelahiran/surat kenal lahir/buku nikah/ijazah disertai fotokopinya, dan bukti setoran lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- (2) Dalam hal jemaah haji tidak memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir/buku nikah/ijazah, maka dapat diganti dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam map berwarna hijau.

BAB IV
PENYELENGGARAAN HAJI MULAI TAHUN 1431 HIJRIYAH/2010

Pasal 7

- (1) Proses pelayanan paspor biasa bagi jemaah haji mulai tahun 1431 Hijriyah/2010, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. proses pendaftaran, pemotretan, dan pengambilan sidik jari jemaah haji dapat dilaksanakan oleh petugas Imigrasi pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota tempat domisili jemaah haji.
 - b. penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji dilakukan oleh Kantor Imigrasi yang membawahi kabupaten/kota setelah selesainya proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pembuatan paspor biasa bagi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme integrasi secara *interface* antara Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).
- (3) Untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Departemen Agama dapat menyediakan perangkat yang diperlukan, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 8

- (1) Permintaan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji dapat diajukan secara kolektif oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota domisili jemaah haji kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili jemaah haji atau di Kantor Imigrasi terdekat.
- (2) Permintaan penerbitan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akte kelahiran/surat kenal lahir/buku nikah/ijazah disertai fotokopinya, dan bukti setoran lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (3) Dalam hal pemohon tidak memiliki identitas diri berupa akte kelahiran/surat kenal lahir/buku nikah/ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat diganti dengan surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Permintaan paspor biasa bagi jemaah haji dimulai sejak 5 (lima) hari setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 9

- (1) Paspor biasa yang telah diterbitkan diserahkan kepada jemaah haji yang bersangkutan melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota domisili jemaah haji.

(2) Penyerahan ...

- (2) Penyerahan paspor biasa kepada jemaah haji dilakukan di asrama haji embarkasi yang bersangkutan.

BAB V PASPOR BIASA BAGI JEMAAH HAJI KHUSUS

Pasal 10

- (1) Proses penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji khusus dilakukan melalui Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili jemaah haji khusus atau di Kantor Imigrasi terdekat dengan surat pengantar dari Kantor Wilayah Departemen Agama atau Direktorat Pembinaan Haji.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku bagi jemaah haji khusus.
- (3) Dalam hal Jemaah haji khusus telah memiliki paspor biasa, maka dapat digunakan apabila masa berlaku paspor tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung tanggal keberangkatan jemaah haji terakhir.
- (4) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterakan cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan rekomendasi dari Direktorat Pembinaan Haji.

BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama dan Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji.
- (2) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama dan Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjuk Kepala Kantor Wilayah masing-masing untuk mengkoordinasikan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji.
- (3) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mengkoordinasikan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji di wilayah masing-masing kepada Kepala Kantor Imigrasi.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Biaya penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji dan petugas haji untuk tahun 1430 Hijriyah/2009 menjadi tanggung jawab Departemen Agama atas beban dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

(2) Biaya ...

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka secara kolektif oleh Bendahara BPIH ke rekening kas negara di bank persepsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja masing-masing Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah paspor biasa bagi jemaah haji dan petugas haji yang akan diterbitkan oleh masing-masing Kantor Imigrasi.
- (4) Pada akhir masa pemberangkatan, masing-masing Kantor Imigrasi melakukan rekonsiliasi data dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.
- (5) Biaya operasional petugas dalam rangka penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji untuk tahun 1430 Hijriyah/2009 dibebankan kepada anggaran Departemen Agama atas beban dana BPIH, termasuk biaya bagi petugas Imigrasi yang melakukan proses pengambilan foto dan sidik jari di Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- (6) Biaya operasional petugas dalam rangka penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji mulai tahun 1431 Hijriyah/2010 dibebankan kepada anggaran masing-masing Departemen.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Kartu keberangkatan dan kartu kedatangan bagi masing-masing jemaah haji dapat diganti dengan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji.

Pasal 14

Ketentuan mengenai penerbitan paspor biasa dalam Peraturan Bersama ini, berlaku juga bagi petugas haji, kecuali persyaratan penyerahan bukti setor lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2009


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI MATTALATTA



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR